



G4.A

A 152488

BANK GARANSI PEMELIHARAAN

NO.PEM / 03.014.2024.06.000 01

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Kantor Cabang Temanggung
 yang beralamat di Jl. S Parman No. 33 Temanggung selanjutnya disebut
BANK atas permintaan dari CV. BERKAH ABADI (Direktur : DWI LINGGA SETIAWAN)
 berkedudukan/ bertempat tinggal di Jl. Abu Masruh Merden RT.005/RW 008 Kec. PurwanegaraBanjarnegara
 bertindak sebagai "Kontraktor", selanjutnya disebut **PIHAK YANG DIJAMIN**, untuk kepentingan
 Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Sarpras MPP
 (selanjutnya disebut **PEMILIK**), dengan ini menyatakan :

- Menjamin kepada **PEMILIK** untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah Rp. 124.310.744 (terbilang : Seratus dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** menurut penilaian **PEMILIK** yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban memelihara sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak untuk **PEKERJAAN BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG SARPRAS MPP** berdasarkan : Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 510.72/019/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024
 - Bank Garansi ini berlaku penuh untuk jangka waktu 180 (Seratus delapan puluh) hari yaitu terhitung sejak tanggal 06/06/2024 sampai dengan tanggal 03/12/2024 atau sampai **PIHAK PENERIMA JAMINAN** mengeluarkan suatu instruksi kepada **BANK** yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri,
 - Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan **PEMILIK** secara tertulis kepada **BANK** segera setelah timbul cedera janji (wan prestasi, default) oleh **PIHAK YANG DIJAMIN** dalam melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak tersebut butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh **PEMILIK**. **BANK** akan membayar Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dalam jumlah penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari **PEMILIK** berdasar Surat Keputusan **PEMILIK** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh **PIHAK YANG DIJAMIN**.
 - Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan **BANK** sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja **BANK**, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
 - Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, **PIHAK YANG DIJAMIN** dapat mengajukan pencairan cover Jaminan disertai asli warkat Jaminan. Dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** belum mengajukan pencairan cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, **BANK** secara langsung dapat memindahtibukkan dana tersebut ke rekening **PIHAK YANG DIJAMIN** yang ada di **BANK** atau bila rekening tersebut telah tutup atau **PIHAK YANG DIJAMIN** tidak memiliki rekening di **BANK**, maka cover Jaminan tersebut menjadi hak **BANK**.
 - BANK** akan membayar Jaminan Pemeliharaan dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari **PIHAK PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Surat Keputusan **PEMILIK** mengenai pengenaan sanksi apabila tindakan cedera janji oleh **PIHAK YANG DIJAMIN**.
 - Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan tertulis oleh **PEMILIK**, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi **BANK**.
 - Menunjuk, pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan segala syarat **PEMILIK** dapat membuktikan bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.
- Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap pada Jaminan ini.

Temanggung, 10 Juni 2024
 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
 JAWA TENGAH

Cabang Temanggung



ACHMAD MACHFUDH
 Wakil Pemimpin



G4.A

A 152408

BANK GARANSI PEMELIHARAAN
NO. PEM / 03.014.2023.12.000-27

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Temanggung yang beralamat di Jl. S. Parman No. 33 Temanggung selanjutnya disebut BANK atas permintaan dari CV. SAHABAT Direktur : Matus Waldu berkedudukan / bertempat tinggal di Jl. Subagyo No. 107 Mungseng Temanggung bertindak sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PIHAK YANG DIJAMIN, untuk kepentingan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (selanjutnya disebut PEMILIK).

dengan ini menyatakan :

1. Menjamin, kepada PEMILIK untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah Rp. 47.719.117,00 (terbilang : Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah) dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian PEMILIK yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban memelihara sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak untuk Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP Negeri 1 Ngadirejo berdasarkan : Berita Acara Serah Terima 100% (PHO) Nomor : 027.4/363.BA.PHO/XI/2023 tanggal 24 November 2023
2. Bank Garansi ini berlaku penuh untuk, jangka waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) hari yaitu terhitung sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 atau sampai PIHAK PENERIMA JAMINAN mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri.
3. Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan PEMILIK secara tertulis kepada BANK segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi, default) oleh PIHAK YANG DIJAMIN dalam melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak tersebut butir 1 dalam jumlah penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari PEMILIK, berdasar Surat Keputusan PEMILIK mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.
4. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan pencairan cover Jaminan disertai asli warkat Jaminan. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN yang ada di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka cover Jaminan tersebut menjadi hak BANK.
6. BANK akan membayar jaminan Pemeliharaan dalam jumlah penuh segera, dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN berdasarkan Surat Keputusan Pemilik mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.
7. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tegihan tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
8. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.

Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

Temanggung, 8 Desember 2023
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Temanggung

